

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;

Memperhatikan : Hasil musyawarah Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Tanjungharjo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PENDIRIAN POS PAUD MERPATI SADANG DESA TANJUNGHARJO

KESATU : Mendirikan Pos Paud Merpati Dusun Sadang Desa Tanjungharjo tanggal 18 April 2007

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Pos Paud;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diberikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Tanjungharjo
Pada tanggal : 1 Juni 2009

Kepala Desa Tanjungharjo



TUKMIN HS

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kulon Progo
Cq. Ka.Bag Pemerintahan Desa Setda Kab Kulon Progo
2. Camat Nanggulan
3. Ketua BPD
4. Arsip